

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES
CIREBON**

TESIS



Oleh:

FELIX NICHOLAS JOSHUA TAMBUBOLON

NIM : 20302400109

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES
CIREBON**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FELIX NICHOLAS JOSHUA TAMBUBOLON

NIM : 20302400109

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIREBON

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FELIX NICHOLAS JOSHUA TAMBUBOLON**

NIM : 20302400109

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

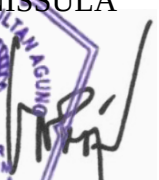
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES
CIREBON**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016

Anggota

Anggota,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FELIX NICHOLAS JOSHUA TAMBUBOLON
NIM : 20302400109

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIREBON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(FELIX NICHOLAS JOSHUA
TAMBUBOLON)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FELIX NICHOLAS JOSHUA TAMBUBOLON
NIM	: 20302400109
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIREBON

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FELIX NICHOLAS JOSHUA
TAMBUBOLON)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritik.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan.....	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	35
C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Cirebon.....	80
B. Efektifitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Cirebon.....	94
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya.....	105
BAB IV PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dapat merusak kejiwaan setiap korbannya bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi korbannya. Hingga saat ini tindak kekerasan dalam rumah tangga semakin berkembang, upaya penindakan hukum oleh penegak hukum kerap mengalami kesulitan, hal ini akibat budaya yang memandang KDRT merupakan persoalan rumah tangga biasa dan aib yang tidak boleh diketahui oleh pihak selain anggota keluarga, hal ini yang membuat korban KDRT enggan melaporkan KDRT yang dialaminya kepada penegak hukum.

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai proses penyidikan terhadap Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon. Untuk menganalisis mengenai efektifitas pelaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga guna menemukan solusi terkait sulitnya penindakan terhadap kasus KDRT. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa data yang dikumpulkan oleh Polres Cirebon menunjukkan bahwa kasus KDRT pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Adanya kecenderungan peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya mengindikasikan belum efektifnya pelaksanaan penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan selama ini. Hambatan dalam pelaksanaan proses penyidikan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan esensi penegakan hukum. Disamping itu juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: *(Kekerasan, Penyidikan, Pidana, Rumah Tangga)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja atau dapat menimpa siapa saja termasuk dapat saja terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat baik karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau hubungan lain bersifat “*domestik personal*”, misal karena yang bersangkutan bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang.²

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam diktum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

¹ Lihat juga dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

² Muhammad Rofik Kana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Pati), *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019, hlm. 39.

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, peniksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
3. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.³

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang ini dapat dilihat di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan, sebagai berikut :

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

³ Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Pengantar dan Penjelasannya .

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas penghormatan hak asasi manusia;
2. Asas keadilan dan kesetaraan gender;
3. Asas non diskriminasi; dan
4. Asas perlindungan korban (lihat pasal 3 uu no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga).

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

beserta perubahannya⁴. Di samping itu negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah palanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi (lihat Penjelasan Umum UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Di dalam Penjelasan Pasal 3 huruf b UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikatakan, bahwa : Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Kelahiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan saksi dan korban dalam ia memberikan keterangan yang sesungguhnya terjadi untuk mendapatkan kebenaran yang sejati tanpa mengalami ancaman atau siksaan serta mungkin tuntutan hukum bagi saksi dan korban untuk melapor. Sistem hukum pembuktian dalam suatu penyidikan terhadap tindak pidana di Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-undang No 8 Tahun 1981, di mana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta tahap pemeriksaan di pengadilan harus berpedoman pada UU No 23 Tahun 2004 yang telah memberikan hak dan

⁴ Ira Alia Maerani, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm. 330-331.

perlindungan terhadap saksi korban. Jika perlu saksi korban harus mendapatkan perlindungan dari Lembaga perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan UU No 13 tahun 2006.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. POLRI sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

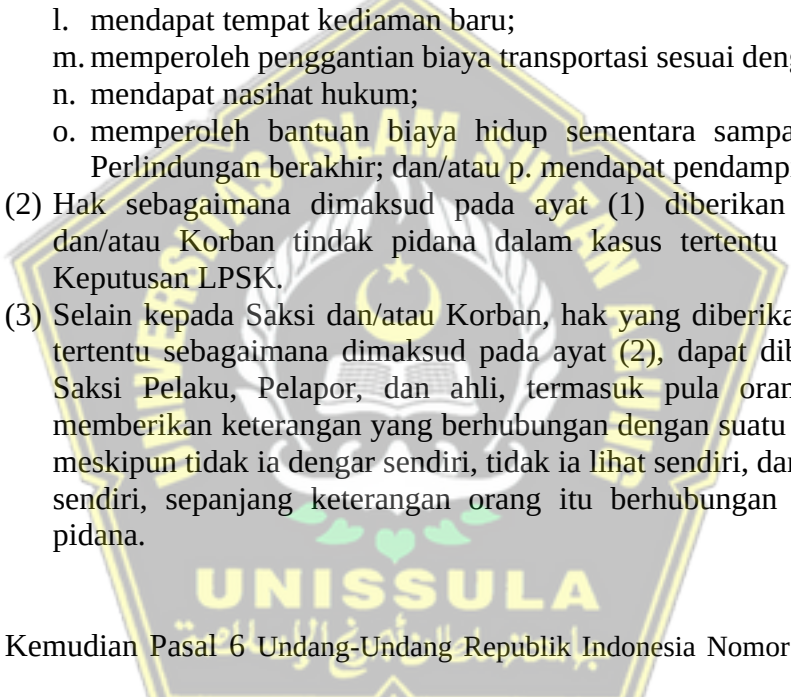
Tugas utama penyidik adalah: “mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan buktibukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. POLRI sebagai penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lebih lanjut wewenang tersebut juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat yang khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Oleh sebab itu setiap orang dalam lingkup rumah tangga mempunyai potensi untuk menjadi pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sedikit anggota keluarga yang melakukan kekerasan dijatuhi hukuman pidana, kekerasan yang dilakukan biasanya kekerasan secara fisik maupun psikis. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kondisi perhatian yang sangat minim terhadap saksi korban dalam segala jenis tindak kekerasan dan khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini perlu mendapat perhatian, hal ini juga dikarenakan tindakan kekerasan selama ini belum mampu mewujudkan hak perlindungan bagi korban sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- 
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

Saksi Dan Korban berbunyi:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Sekalipun kebijakan hukum nasional secara lengkap telah mengatur terkait perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun dalam kenyataannya angka kasus KDRT masih terbilang tinggi. Menurut Kasat Reskrim Polresta Cirebon, Kopol Hario Prasetyo, sejak awal tahun 2024 sampai dengan bulan April ini, pihaknya sudah mendapatkan laporan sebanyak 39 kasus. Tingginya angka kasus KDRT tersebut dikarenakan sebagian besar korban tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya akibat budaya yang memandang bahwa jika korban melapor, maka hal itu akan menjadi aib bagi kehidupan rumah tangga dan sosial korban.⁵

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada penulis merasa tertarik dalam menulis masalah ini, mengenai **“PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIREBON”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah untuk mengeksplorasi latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon?

⁵Wawancara dengan Kopol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

3. Apasajakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai proses penyidikan terhadap Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon.
2. Untuk menganalisis mengenai efektifitas pelaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon.
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga guna menemukan solusi terkait sulitnya penindakan terhadap kasus KDRT.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang efektifitas pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah agar mampu melakukan pembangunan hukum terkait efektifitas pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah “*criminal investigation*”.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan ;
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya.

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan:
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan:
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara:

- 1) Pembuatan resume
- 2) Penyusunan berkas perkara
- 3) Penyerahan berkas perkara

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

2. Pengertian Pidana

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana Modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel, Masznahme). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (W.v.S) yang sekarang berlaku, jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri:⁶

- 1) Pidana Pokok:
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Penjara
 - c) Pidana Kurungan
 - d) Pidana Denda
 - e) Pidana Tutupan
- 2) Pidana Tambahan:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu

⁶ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 5-6.

b) Perampasan barang-barang tertentu

c) Pengumuman putusan hakim.

Moeljatno, (Profesor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Indonesia) mendefinisikan secara lengkap Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- 4) Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁷

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.⁸

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.”⁹ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.¹⁰

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219.

⁸S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

⁹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹⁰Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

5) Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga : Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tindak kekerasan rumah tangga : adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah ; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua ; dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum Menurut Islam

Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era *renaissance*, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau *asasaan*, *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara *Asasiy* ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas, dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehingga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan *dharuyaiyah al-*

khams yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.¹¹

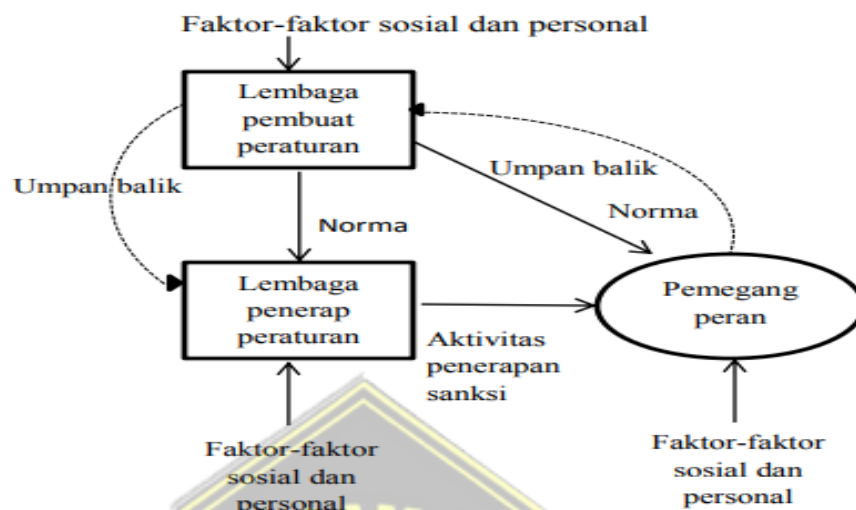
2. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat Chambliss dan Seidman

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.¹² Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman mengambarkannya berikut ini:¹³

¹¹ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

¹² William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, hlm. 10.

¹³ *Ibid.*, hlm. 11.



**Bagan 1:
Bekerjanya Kekuatan-Kekuatan Personal Dan Sosial**

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹⁴

Penelitian sosiologi hukum hanya menempatkan hukum sebagai gejala social. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum selalu dikaitkan dengan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

masalah social. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁶

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.¹⁷

Penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Cirebon dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 87.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan di Polres Cirebon dan di masyarakat secara langsung.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁸ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa

arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data berikutnya ialah dengan mempelajari dokumen terkait kasus tindak pidana terorisme yang membutuhkan izin dari lembaga terkait.

c. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.¹⁹ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 161.

hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif induktif. Hal ini merupakan hukum-hukum yang dijadikan landasan dan kaidah umum, kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.²⁰ Dalam menganalisis data hukum, diterapkan teknik analisis isi secara kualitatif. Metode data dilakukan dengan mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh.²¹

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁰ *Loc, cit.*

²¹ *Loc, cit.*

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang efektivitas hukum, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan tinjauan tentang pemidanaan.

Bab III Analisis dan Pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini.

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang berarti periksa, menyidik, menyelidik dan mengamati. KUHAP membedakan istilah penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan sejajar dengan pengertian "*opporing*" atau "*investigation*", artinya sama dengan sidik, hanya dipertegas pengertiannya yaitu banyak menyidik.

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.²²

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana,

²² Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 43.

penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.²³ Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

²³ *Loc.Cit.*

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²⁴

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²⁵ Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan

²⁴ Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381

²⁵ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 58

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak Pidana apa yang telah dilakukan;
- b. Kapan Tindak Pidana itu dilakukan;
- c. Dimana Tindak Pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa Tindak Pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana Tindak Pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa Tindak Pidana itu dilakukan;
- g. Siapa pembuatnya.

Proses penyidikan Tindak Pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan:
- b. Penindakan:
 - 1) Pemanggilan;
 - 2) Penangkapan;
 - 3) Penahanan;
 - 4) Penggeledahan;
 - 5) Penyitaan.
- c. Pemeriksaan:
 - 1) Saksi;
 - 2) Ahli;

3) tersangka

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara:

1) Pembuatan resume;

2) Penyusunan berkas perkara;

3) Penyerahan berkas perkara.²⁶

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi;
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan .yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu;

²⁶ Himpunan, *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta, 1990, hlm 32

- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.²⁷

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap;
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan;
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum;
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak;

²⁷ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991
hlm 58

- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang;
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum;
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.²⁸

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantudisamping penyidik.²⁹ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan

²⁸ Marpaung,leden. *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, jakarta, 1992 hlm 43

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintanga dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah³⁰, pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:³¹

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal 26 Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang

³⁰ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

³¹ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 111-112

menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang- undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

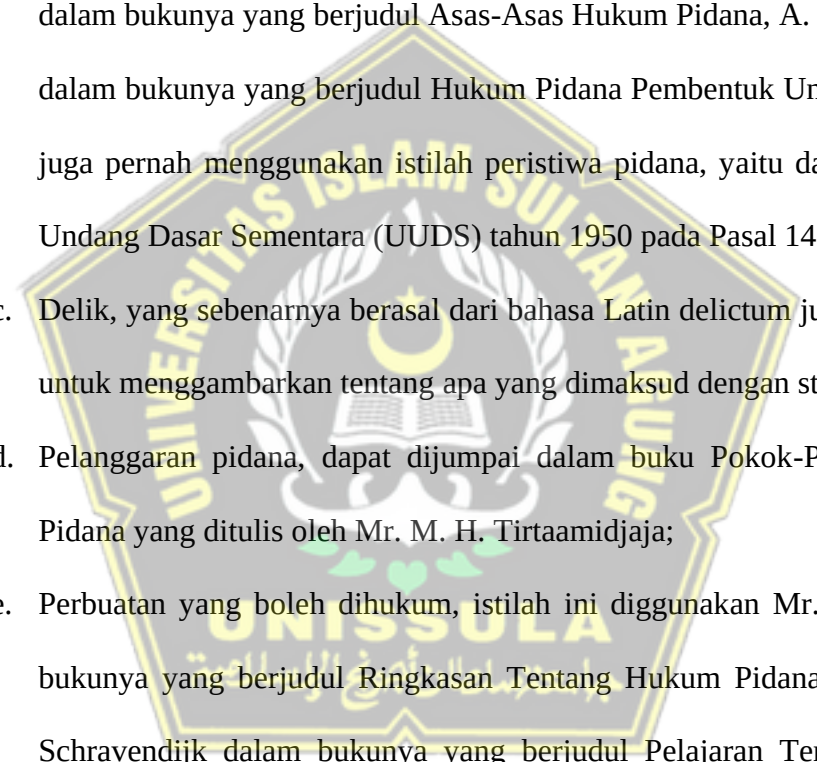
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.³²

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

³² Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

- 
- a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
 - b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
 - c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
 - d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
 - e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
 - f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.³³

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti strafbaarfeit, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan.³⁴

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.³⁵

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.³⁶ Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan

³³ *Ibid.*

³⁴ Sudarto, op.cit, h. 39.

³⁵ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, h. 18-19.

³⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 54

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.³⁷

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).³⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsurunsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.³⁹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Van Hamel, Inleiding dalam P.F Lamintang, Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika Jakarta, 2010

³⁹ P.A.F Lamintang I, op.cit, h. 184

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus).
- b. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁰

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pendapat Moeljatno seorang guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato diesnatalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul “Perbuatan Pidana dan

⁴⁰ *Ibid.*

Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana”, beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidana orangnya” dan karena itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawab pidana”. Dengan demikian pengertian perbuatan pidana tindak meliputi pertanggungjawaban pidana, karena itulah pandangan Moeljatno disebut pandangan yang bersifat “dualistis”.

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:⁴¹

- a. Perbuatan oleh manusia.
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁴² Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.

⁴¹ Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 53.

⁴² Sudarto, op.cit, h. 27.

Selain pandangan dualistis dikenal juga pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk golongan monistis antara lain E. Mazger yang menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:⁴³

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif).
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.⁴⁴

Selanjutnya dikatakan bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk dalam unsur tindak pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:⁴⁵

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

⁴³ E Mazger dalam Poernomo, Bambang, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 77.

⁴⁴ Bambang Poernomo, op.cit, h. 134.

⁴⁵ Simons dalam Martiman Prodjohamidjojo, , 1997, “Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband stand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴⁶

Dapat disimpulkan pendapat dari sarjana yang beraliran monistis tersebut bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Sudarto, kedua pendirian itu baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang principal dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang 1 (satu), hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak terjadi kekacauan dalam pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada si pembuat atau pelaku. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁴⁷

⁴⁶ Sudarto, op.cit., h. 32

⁴⁷ Sudarto, op.cit., h. 28

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁴⁸

- a. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

⁴⁸ Roeslan Saleh, 1998, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana”, Centra, Jakarta, hlm. 108.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh:

Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (delik comissionis) dan tindak pidana pasif (omisionis).

Tindak pidana aktif (comissionis) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana pasif (omisionis) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

- e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagaimana besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

- f. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana communia dan tindak pidana propia.

Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

- g. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurunsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari

tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir

C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan

perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.⁴⁹

Sedangkan secara bahasa kekerasan dapat diartikan:⁵⁰

- a. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- c. Paksaan.

Berbeda halnya dengan pengertian kekerasan menurut Kadish Sanford, menurutnya kekerasan adalah *“all type of illegal behaviour, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual.”*⁵¹

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian.⁵² Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan

⁴⁹ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan...Op.Cit, Hlm 58.

⁵⁰ www.kbbi.web.id/keras, Akses 17 November 2015

⁵¹ Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, 1992, Bandung: PT Eresco, Hlm

55.

⁵² *Loc.Cit.*

pengertian kekerasan yang diberikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul “Saat Menuai Kejahatan”, menurutnya kekerasan adalah:⁵³

“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.”

Sedangkan pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁵⁴

Pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁵ Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif.

⁵³ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, 2009, Bandung: Refika Aditama, Hlm 411.

⁵⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁵ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan... Op.Cit., Hlm 61.

Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya maka kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

i. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat

berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.⁵⁶ Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.⁵⁷ Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

ii. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.⁵⁸ Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut:

⁵⁶ Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, 2003, Yogyakarta: UII Press, Hlm

⁵⁷ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan... Op.Cit, Hlm 80-81.

⁵⁸ Ibid, hlm 81.

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

iii. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi perhubungan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku.⁵⁹ Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.⁶⁰

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah:

- 1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

⁵⁹ Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan ...Op.Cit, Hlm 36.

⁶⁰ Ibid.

iv. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah;

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja⁶¹

c. **Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini dapat

⁶¹ *Ibid*, hlm. 37.

dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi.

Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan itu beragam, seperti yang diungkapkan oleh Sutherland dan Cressey yang menyatakan:⁶²

”Kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan Bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal tidak ada teori ilmiah.

Akan tetapi untuk melakukan analisa faktor-faktor penyebab kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern).⁶³

1) Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern)

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat umum.

⁶² Sutherland, Donald EH, R. 1960, Cressey, Prapicle of Criminology, Smith Edition,; JB Liponcot Company, New York, hlm. 78.

⁶³ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, 1987, Bandung: Remaja Karya CV, Hlm 42-52.

a) Faktor Intern Bersifat Khusus Dalam Diri Individu

Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitkan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila psikologis individu tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan penyimpangan atau kejahatan.⁶⁴ Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

i. Sakit Jiwa

Seseorang yang terkena sakit jiwa memiliki kecenderungan bersifat antisosial, atau dalam kata lain seseorang yang terkena sakit jiwa akan cenderung menjadi penyendiri. Sakit jiwa dapat terjadi karena adanya konflik jiwa yang berlebihan dalam diri seseorang, atau dapat terjadi karena pengalaman masa lalu seseorang yang menjadi beban untuk masa depannya.

ii. Daya Emosional

Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri seorang dengan kehendak yang ada dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki daya emosial rendah akan

⁶⁴ *Ibid.*

memiliki kecenderungan berbuat menyimpang atau jahat lebih tinggi, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki daya emosional tinggi.

iii. Rendahnya Mental

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia seseorang.⁶⁵ Seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena merasa minder. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah menjadi berbuat menyimpang atau jahat, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai dalam kelompok masyarakat.

iv. Anomi

Anomi diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki pegangan hidup (keadaan bingung). Anomi ini terjadi pada saat seseorang berhadapan dengan kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya, atau berhadapan dengan hal baru yang mana dalam penyelesaiannya membutuhkan cara-cara yang baru. Seseorang yang dalam keadaan anomie dikatakan dapat melakukan perbuatan menyimpang karena dalam keadaan ini seseorang akan menjadi mudah dipengaruhi.

b) Faktor Intern Bersifat Umum Dalam Diri Individu

⁶⁵ *Ibid*, halaman 40.

Menurut Hari Saherodji (1980), sifat umum dalam diri individu dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) macam, yaitu:

i. Umur

Perubahan umur pada diri seseorang memiliki pengaruh yang besar dalam terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dikarenakan perubahan umur mempengaruhi 2 (dua) elemen yang ada dalam diri manusia, yaitu jasmani dan rohaninya. Tingkatan penyimpangan atau kejahatan yang disebabkan oleh umur dipengaruhi oleh alam pikiran serta keadaan-keadaan lain disekitar individu pada setiap masa dalam pertambahan umurnya.

ii. Sex

Sex dalam hal ini berhubungan dengan keadaan fisik seseorang. Seorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan, sehingga penyimpangan akan lebih besar dilakukan oleh seorang laki-laki.

iii. Kedudukan Individu Dalam Masyarakat

Kedudukan individu dalam masyarakat juga menentukan perilaku menyimpang atau jahat yang akan dilakukannya. Biasanya, seorang yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat akan cenderung melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat merasa dirinya aman dari sanksi hukum apabila melakukan penyimpangan.

Selain itu seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat juga memiliki anggapan bahwa dirinya harus ditaati. Sehingga, setiap apa yang dikehendaki harus dijalankan oleh masyarakat dibawahnya tanpa melihat akibat dari kebijakannya (baik itu merugikan atau menguntungkan bagi bawahannya atau masyarakat yang berada dibawahnya).

iv. Pendidikan

Pendidikan ini membawa pengaruh terhadap intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi biasanya akan berpikir rasional dan cenderung lebih dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, seorang yang memiliki intelegensia rendah akan sulit beradaptasi dengan masyarakat. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa seseorang yang memiliki intelegensia rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.

v. Masalah Rekreasi atau Hiburan

Rekreasi atau hiburan merupakan masalah yang terlihat sepele dalam mendukung terjadinya suatu penyimpangan atau kejahatan. Tetapi dalam realitasnya, rekreasi atau hiburan ini memang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Seseorang yang kekurangan rekreasi atau hiburan biasanya akan

merasakan jenuh dan kemudian pada puncak kejenuhannya akan melakukan penyimpangan.

2) Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Ekstern)

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) merupakan faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan diluar diri seseorang. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar diri antara lain:⁶⁶

i. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang selalu digunakan sebagai penutup faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kesalahan pada teori yang telah dikemukakan oleh Marx yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis.⁶⁷

ii. Faktor Agama

Agama sebagai suatu pegangan hidup manusia setidaknya memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Semakin seorang taat kepada agamanya semakin kecil kemungkinan orang tersebut untuk

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 41.

⁶⁷ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L. Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara, Hlm 86-92

berbuat jahat. Seperti yang dikatakan oleh Florence Greenhoe Robins, dalam bukunya, *Education Sociology* (1952):⁶⁸

“Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui organisasinya/organisasi keamanan, agama itu dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.”

iii. Faktor Bacaan

Stephen Hurwitz menyatakan faktor bacaan memiliki pengaruh yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang, akan tetapi tidak selalu menjadi penyebab dari terjadinya kejahatan.⁶⁹ Bacaan yang buruk dapat saja membelokan kecenderungan perilaku kriminal seseorang dengan cara memberikan kepuasan kepada orang yang membacanya, sehingga seseorang yang membaca tidak perlu melakukan hal yang terdapat dalam bacaannya.

Louis le Maire pernah melakukan penelitian yang dilakukan di Denmark terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang mana dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor bacaan hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Tetapi bagi orang yang memiliki pembawaan untuk berbuat jahat biasanya akan menjadi lebih mudah terpengaruh dengan bacaan yang buruk yang mana bacaan tersebut mudah didapat, dan isinya ringan.

⁶⁸ Abdul Syani, *Sosiologi...Op.Cit.*, Hlm 50.

⁶⁹ Stephen Hurwitz, *Kriminologi... Op.Cit.*, Hlm 94.

iv. Faktor Film

Film sebagai penyebab terjadinya kejahatan dianggap lebih berbahaya daripada bacaan. Hal ini dikarenakan film akan memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai tindak kekerasan yang mungkin ada dalam film yang dilihat. Gambaran tersebut biasanya akan memberikan khayalan kepada penontonnya, sehingga setelah selesai menonton film seseorang cenderung akan meniru apa yang ada di dalam film tersebut.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, menurut Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM dalam Seminar Nasional “*Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*” pada tanggal 6 November 1996 di Yogyakarta, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.⁷⁰ Toleransi masyarakat yang demikian longgar atas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat ini didasarkan kepada adanya anggapan bahwa laki-laki itu superior terhadap perempuan (istri) mereka.⁷¹

⁷⁰ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, 2009, Malang: Intimedia, Hlm 22.

⁷¹ *Ibid*, 23

Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:⁷²

i. Budaya Patriarkhi

Budaya Patriarkhi, yaitu budaya yang menaruh laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, sehingga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan selalu dibenarkan, meskipun itu berupa tindak kekerasan.

ii. Interpretasi Yang Keliru Atas Ajaran Agama

Ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan (istri) seringkali disalah artikan sebagai kebolehan untuk mengontrol dan menguasai istrinya.

iii. Pengaruh *Role Mode*

Role mode atau lebih dikenal dengan istilah teladan, yaitu suatu kegiatan meniru orang lain (dalam hal ini, kegiatan meniru ayah oleh anaknya).⁷³

Seorang anak yang tumbuh dewasa dalam keluarga yang ayah suka melakukan kekerasan kepada ibunya akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama kepada pasangannya kelak.⁷⁴

⁷² Ibid, Hlm 23.

⁷³ <http://kbbi.web.id/teladan>, Akses Tanggal 27 Desember 2015.

⁷⁴ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual...Op.Cit.*, Hlm 23.

d. Siklus Tiga Fase Berulang

Kekerasan terhadap istri merupakan kekerasan yang paling sering terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan ini biasanya dilakukan suami untuk mendisiplinkan istrinya yang dianggap melakukan kesalahan. Akan tetapi dalam penggunaan kekerasan ini harus dibatasi, seperti hukum yang diterapkan di Amerika yang lebih dikenal dengan istilah “*rule of thumb*” yang menyatakan suami boleh memukul istrinya, tetapi hanya boleh dengan tongkat atau senjata yang tebalnya tidak melebihi jempolnya.

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Lenore Walker merupakan kekerasan dengan ciri terjadinya siklus tiga fase berulang, antara lain; *tension-building*, *battering*, dan *contrition*.⁷⁵

a. Fase *Tension-Building*

Fase *tension building* atau fase pembentukan ketegangan adalah fase dimana terjadi akumulasi ketegangan emosional dan insiden penganiyaan ringan.⁷⁶ Contoh penganiyaan ringan adalah penamparan atau pemukulan yang tidak menyebabkan luka serius. Pada fase ini biasanya korban akan berusaha menenangkan pelaku dengan menggunakan teknik yang sebelumnya pernah efektif dengan tujuan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Kepasifan korban terhadap kekerasan yang menimpa

⁷⁵ Lenore Walker dalam Mark Cotanzo, *Aplikasi...Op.Cit.*, Hlm 126-127.

⁷⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Dan Kekerasan Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, 2012, Yogyakarta: UII Press, Hlm 4.

dirinya, pada akhirnya akan membuat pelaku kekerasan semakin sering melakukan kekerasan dan bahkan cenderung akan lebih kasar.⁷⁷

b. *Fase Battering*

Fase battering atau fase dimana insiden kekerasan yang dialami korban semakin akut (*acute battering incident*). Fase kedua ini bersifat destruktif, tidak dapat dikendalikan, dan cenderung singkat.⁷⁸ Akibat kekerasan dalam fase ini dapat berupa luka-luka berat dan bahkan kematian, hal ini dikarenakan puncak kekerasan terjadi pada fase ini. Lenore Walker menyatakan pada fase ini akan terjadi kekerasan fisik yang paling parah dan akan membawa tekanan psikologis kepada korbannya.

c. *Fase Contrition*

Fase contrition atau fase honeymoon (bulan madu) adalah fase dimana pelaku kekerasan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Fase ini diikuti dengan tindakan pelaku yang memperlakukan istrinya dengan baik. Tindakan tersebut dilakukan sebagai ekspresi penyesalan pelaku atas tindak kekerasan yang pernah dilakukan, sekaligus sebagai wujud dari janjinya.

Setelah fase ketiga berakhir, Lenore Walker menyatakan bahwa kekerasan yang dialami oleh istri akan terulang kembali, dan bahkan lebih berat

⁷⁷ Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminisme*, 2009, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, Hlm 22-23.

⁷⁸ *ibid.*

dan lebih sering dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan seseorang yang sudah terbiasa melakukan kekerasan tidak akan puas sebelum orang tersebut melampiaskan kepada orang lain.

Perempuan atau istri yang terjebak dalam hubungan yang diliputi kekerasan biasanya akan mengalami kecenderungan untuk belajar menerima kekerasan tersebut (*learned helplessness*), dan menjadi penurut (*submisif*). Artinya, wanita yang dari waktu ke waktu mampu bertahan menghadapi kekerasan dalam jangka panjang akan menyerah pada penderitanya dan tidak mampu menolak atau meninggalkan pelakunya.

Schuller menyatakan bahwa seorang perempuan yang dianiaya tidak memiliki banyak alternatif, hal ini menyebabkan seorang perempuan akan tetap memilih bertahan dalam kekerasan yang dialaminya dan pada akhirnya perempuan tersebut tidak akan mampu meninggalkan penganiayanya. Pernyataan Schuller didukung oleh sejumlah identifikasi yang dilakukan oleh Lenore Walker terhadap sifat-sifat yang ada pada perempuan. Sifat-sifat tersebut antara lain; percaya bahwa perempuan dilahirkan menjadi penurut, citra diri yang buruk, dan kecenderungan seorang perempuan untuk menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa dirinya (sikap tanggungjawab atas kekerasan yang menimpa).

Selain itu, Lenore Walker juga menjelaskan mengenai alasan perempuan lebih memilih bertahan dalam suatu hubungan yang disertai dengan

kekerasan, alasan tersebut antara lain:⁷⁹ Pertama, perempuan merasa takut apabila ia pergi, suaminya akan menemukannya dan membunuhnya. Bahkan banyak penganiaya yang secara eksplisit mengancam korbannya. Kedua, rasa kasihan korban terhadap penganiayanya yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan maaf dari penganiaya, terkait dengan berakhirnya siklus ketiga. Ketiga, lemahnya finansial perempuan. Lemahnya finansial perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga membawa akibat psikis yang begitu kuat pada korban, akibat tersebut berupa rasa takut berlebih apabila berpisah dengan pelaku kekerasan maka korban tidak akan mampu memenuhi finansialnya sendiri.

e. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketentuan yang dimaksud disini berupa ketentuan pidana yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

i. Sanksi Pidana

Sanksi pidana atau ancaman pidana adalah ketentuan yang terkait dengan nestapa yang akan dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana.

⁷⁹ Lenore Walker dalam Mark Cotanzo, op.cit., hlm 128-129

Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling

lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Selain ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana tambahan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 50 yang berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

ii. Delik

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT merupakan delik aduan yang mana hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum kepada proses penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga harus didahului dengan adanya aduan. Berikut merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan merupakan delik aduan, antara lain:

a. Pasal 51

Pasal 51 Undang-Undang PKDRT berbunyi : “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Pasal 52

Pasal 52 Undang-Undang PKDRT berbunyi : ”Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.” Bentuk kekerasan psikis disini mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang PKDRT yang mana dapat berupa; mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

c. Pasal 53

Pasal 53 Undang-Undang PKDRT berbunyi : “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam bentuk delik aduan hanya Pasal 8 huruf a, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang PKDRT, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berupa delik aduan antarlain kekerasan fisik, psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang berupa pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, dan kekerasan yang berupa penelantaran rumah tangga merupakan delik biasa. Sehingga dalam proses penyelesaiannya, tidak dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu, atau dengan kata lain apabila diketahui ada kejahatan dalam rumah tangga yang masuk dalam delik

biasa maka pihak berwenang, khususnya kepolisian harus melakukan tindakan penanganan terhadap perkara terkait.

f. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga merasa haknya terlindungi oleh hukum. Banyak korban yang melaporkan kekerasan yang menimpa diri mereka kepada pihak yang berwajib dengan tujuan untuk memperjuangkan hak mereka kembali, terutama hak untuk tidak disiksa. Sehingga dapat dikatakan, perempuan pasca berlakunya Undang-Undang PKDRT adalah perempuan yang berani memperjuangkan haknya.

Berkaitan dengan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan⁵⁹, maka untuk dapat diselesaikannya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan yang diberikan oleh keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa dari korban yang ditujukan kepada pihak kepolisian.⁸⁰

Dalam hal setelah diterimanya aduan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan

⁸⁰ Pasal 26 ayat (1) dan (2)

kepada korban. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang

PKDRT yang berbunyi :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, kepolisian juga harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et repertum dalam terjadinya tindak kekerasan fisik atau seksual, atau surat visum psikiatrium dalam terjadinya tindak pidana kekerasan psikis. Hal ini dilakukan untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat alat bukti pendukung dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat minim.

Setelah kepolisian menyatakan berkas lengkap (P-21), maka berkas perkara diajukan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

g. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang berarti Islam sebagai agama yang memberi rahmat bagi manusia telah memberikan pedoman kehidupan melalui Al-Quran dan As Sunnah. Al-Quran dan As Sunnah tersebut merupakan sumber otoritas utama bagi seluruh aktivitas manusia yang membicarakan berbagai hal yang terkait dengan kehidupan dan permasalahan manusia di dunia, salah satunya kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan.⁸¹

Islam sangat menentang keras perilaku kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan menurut Islam laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh dalam berbagai hal, baik itu beramal, beribadah, maupun dalam kehidupan sosial (QS. An-nisaa [4]:152).⁸²

Rasulullah dalam pidato perpisahan (haji wada) memberikan pesan kepada umatnya:⁸³

“Perhatikan dengan sungguh-sungguh (wahai kaum laki-laki) aku pesan agar kalian memperlakukan kaum perempuan dengan sebaik-baiknya, karena aku melihat dalam pandangan kalian, mereka bagaikan tawanan. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka dengan kebaikan.”

Dalam pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Rasulullah melarang kaum laki-laki berbuat semena-mena

⁸¹ M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, 2010, Bandung: Refika Aditama, Hlm 108.

⁸² *Ibid*, Hlm 109.

⁸³ *Ibid*, hlm. 110

terhadap kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan kaum laki-laki tidak memiliki hak atas kaum perempuan, kecuali hanya sebatas untuk kebaikan kaum perempuan saja.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, erat kaitannya dengan kelirunya seseorang memahami suatu dalil atau hukum yang ada. Seperti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut dikarenakan ketakutan Rasulullah terhadap kelirunya pemahaman terhadap Q.S. An nisaa ayat 34, yang artinya:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehati mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulalah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Sekilas, ayat tersebut menyatakan laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan dan suami boleh memukul istri yang tidak taat.⁸⁴ Pernyataan laki-laki sebagai pemimpin telah memberikan pemahaman yang keliru dalam masyarakat umum, khususnya kaum laki-laki. Mereka (laki-laki) beranggapan bahwa seorang pemimpin harus ditaati. Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi perempuan, karena telah menempatkan perempuan sebagai bagian

⁸⁴ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, 2013, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm 45.

dari sistem patriarki. Padahal dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan taat adalah untuk taat kepada Allah bukan untuk taat kepada segala perintah suami (mutlak atau absolut). Jika nanti dalam keluarga suami ternyata memerintahkan istri berbuat maksiat, maka perintah tersebut tidak perlu ditaati.⁸⁵

Kedua, salah pemahaman laki-laki terhadap kebolehan memukul istri yang tidak taat. Dalam Islam memang diperbolehkan memukul istri, akan tetapi dalam keadaan tertentu, setelah istri tidak dapat dinasihati dan tidak kembali taat juga setelah pisah ranjang.⁸⁶ Dan jika memang harus dilakukan pemukulan terhadap istri, pemukulan yang dilakukan suami tersebut harus bersifat mendidik, serta tidak sampai melukai wajah, kepala, atau tubuh.⁸⁶

Rasulullah bersabda bahwa tidak memukul istri itu lebih baik. Hal itu tertuang dalam sabda beliau, sebagai berikut: “Jangan kamu memukul kaum perempuan dan jangan bertindak kasar terhadapnya” serta “Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Bila kemudian kamu tidak menyukainya karena sesuatu hal (maka bersabarlah), karena Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.” (QS. An-nisaa 4;19).⁸⁷

Dengan demikian, menurut Islam kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan bentuk indikasi adanya salah pemahaman terhadap

⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 1999, Yogyakarta: UII Press, Hlm 62-63

⁸⁶ M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan...Op.Cit.*, Hlm 111.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 112

Surat An-Nisaa ayat 34 yang mana menempatkan kaum lelaki superioritas terhadap kaum perempuan, dan kebolehan suami memukul istri yang tidak taat.

Kekerasan terhadap perempuan selain merupakan indikasi dari adanya salah pemahaman atas surat an- nisaa 34 juga merupakan sebuah jarimah. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkaam As-Sulthaaniyah*, jarimah adalah *larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir*.⁸⁸ Hukuman hadd adalah hukuman yang ketentuannya sudah pasti, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya, sehingga ketentuan hukuman yang terkait dengan jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa.

Sedangkan macam jarimah dalam Islam dibagi menjadi empat, antaralain:

i. Jarimah Qishah

Jarimah qishas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk dalam jarimah qishas adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.

ii. Jarimah Diyat

Jarimah diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan pembayaran ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Yang termasuk jarimah diyat adalah pembunuhan dan penganiayaan yang tidak disengaja.

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 2001, Yogyakarta: UII Press, Hlm 1.

iii. Jarimah Hudud

Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Yang termasuk jarimah hudud antarlain pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras dan riddah.

iv. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Berdasarkan bentuk kekerasan yang ada dalam Undang-Undang PKDRT, maka dapat ditentukan sanksi bagi pelaku jarimah kekerasan menurut Islam sebagai berikut:

i. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban (luka ringan, sedang, atau berat), baik itu disengaja atau tidak disengaja termasuk pada jarimah qishas, jarimah diyat, serta jarimah ta'zir. Kekerasan fisik termasuk dalam jarimah qishas berarti sanksi yang harus diterima pelaku jarimah harus sama dengan apa yang telah dialami korban. Sedangkan kekerasan fisik termasuk dalam jarimah diyat adalah dikarenakan korban jarimah telah melepaskan haknya untuk menuntut hukuman qishas dan meminta ganti kerugian atas apa yang dialaminya. Besar ganti kerugian atau diyat ini disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Kekerasan fisik sebagai jarimah ta'zir terjadi ketika macam sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

ii. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak berdaya secara mental. Kekerasan psikis ini dalam Islam dapat terjadi karena adanya tuduhan zina maupun bentuk tuduhan selain zina. Apabila terkait dengan tuduhan zina, maka termasuk pada jarimah hudud. Sedangkan untuk tuduhan selain zina, maka termasuk jarimah ta'zir.

iii. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam Islam antara lain sodomi, percobaan pemerkosaan, dan perbuatan mendekati zina seperti meraba-raba atau mencium adalah jarimah ta'zir.⁷¹ Hal tersebut berarti kekerasan seksual dalam Islam dalam penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

iv. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga, merupakan bentuk kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh suami atas kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Penelantaran rumah tangga ini dalam Islam termasuk kedalam jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir pada intinya adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat yaitu meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban dan

melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena sifatnya yang berupa larangan.⁸⁹



⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 2005, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 249.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Cirebon

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat dari tahun ketahun sangat memprihatinkan bagi semua pihak dimana pun didunia ini dan perlu mendapat penekanan juga bahwa adanya pemahaman kedudukan perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan membuat masalah ini menjadi momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi rasa takut bagi kaum perempuan dan anak terhadap suatu kejahatan (*fear of crime*). Kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih traumatis dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Trauma itu lahir dan mengancam jiwa manusia karena pelakunya adalah orang yang mempunyai hubungan khusus dengan korban seperti ayah sendiri, paman, suami ataupun pacar atau orang yang berkenaan dengan pekerjaannya seperti atasannya ataupun teman kerjanya.

Family violence atau kekerasan yang terjadi dalam keluarga, yang sudah menjadi isu global dan sudah lama mendapat perhatian di semua negara termasuk di Indonesia. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya instrumen hukum internasional, antara lain :⁹⁰

1. *Vienna Declaration and Programme of Action* (tahun 1993)

⁹⁰ Anna, Sakreti. 2004. Peliknya Penanganan KDRT. Kompas Senin 12 Juli 2004

2. *Convention on the Elimination of Violence Against Women* (tahun 1993)
3. *Beijing Declaration and Platform for Action* (tahun 1995)

Kemudiandiikuti instrumen hukum nasional antara lain :

1. Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Negara Republik Indonesia terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di segala bidang.
2. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga. Dengan melihat perkembangan akhir-akhir ini bahwa pemahaman masyarakat dan kepedulian masyarakat sangat kurang ditambah lagi dengan sistem pembuktian yuridis yang kurang memadai dan kemudian pemahaman para penyidik yang berada dibawah standar operasi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan kasus ini merajalela dimana-mana tanpa penanganan yang jelas dan dengan berakhir didiamkan saja karena kekurangan alat bukti ataupun laporannya dicabut kembali dan dialihkan menjadi kasus perceraian biasa.

Dengan lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan disegala bidang.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam diktum undang-undang no 23 tahun 2004 sbb :

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon AKP Kopol Hario Prasetyo proses penyidikan dalam penanganan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon dimulai dari :⁹¹

1. Menerima laporan

⁹¹Wawancara dengan Kopol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

Undang-undang No 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara (pasal 26). Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara (pasal 26 ayat 2). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 51 UU PKDRT yang menyatakan adanya delik aduan.

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (pasal 27). Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan. Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU 23 tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka UU 23 tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk

mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hak-hak korban tersebut diatur dalam pasal 16 sampai 38 UU 23 Tahun 2004. Yakni :

- a. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
- b. Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari;
- c. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping , pembimbing rohani atau shelter jika ada;
- d. Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan;
- e. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani. Wajib segera melakukan penyelidikan kasus setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. (pasal 19).

2. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1891) menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyelidikan dilakukan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan oleh Pejabat penyelidik.

Berdasar Pasal 1 ayat (1) KUHAP Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari uraian diatas, sudah dapat dipastikan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang sangat penting dalam usaha untuk melakukan atau mengungkapkan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi termasuk kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga, penyidik melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Membuat *Visum et repertum*

Merupakan surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil atau pemeriksaannya terhadap akibat kekerasan tersebut, seperti penganiayaan, luka memar, dll. Hal ini digunakan untuk pembuktian di pengadilan. Untuk visum ini akan dirujukan oleh polisi ke Rumah Sakit Umum dll.

b. Menandatangani Tempat Kejadian Perkara

Tujuannya adalah untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan apakah benar terjadi tindak pidana untuk kemudian diproses.

c. Mengamankan pelaku

Penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-undang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam KUHAP yakni :

- 1) Agar tersangka tidak melarikan diri
- 2) Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti
- 3) Agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana
- 4) Memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan penyidikan.

Hal ini bertujuan untuk menghindari amukan keluarga korban dan

untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan yang berulang. Akan tetapi untuk jenis/ bentuk kekerasan yang bersifat psikhis, penyidik sering menemui kesulitan untuk menjerat pelaku untuk dilakukan penahanan, sebab bukti tekanan psikhis yang diderita korban harus memerlukan kehati-hatian dalam mengukur tingkat tekanan psikhis. Disinilah penyidik harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik atau bisa melalui dokter ahli/psikiater untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban. Kaidah hukum yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tetapi dalam kenyataan, undang-undang ini belum tersosialisasi dengan baik dan benar di semua lapisan masyarakat, sehingga keberlakuannya sangat sulit sehingga mengakibatkan proses penyidikannya masih banyak yang gagal ditahap penyelidikan dan penyidikan. Masih banyak keluarga atau rumah tangga yang belum tahu tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan keluarga tetapi sudah menjadi urusan publik, bahkan merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan mengancam jiwa manusia.

d. Melakukan Pemeriksaan dan Saksi-saksi

Pemeriksaan ini berguna untuk mengumpulkan alat bukti untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku. Saksi yang dimaksud adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena

melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli).

e. Upaya-upaya Polisi dalam mendamaikan

Adapun yang dilakukan pihak kepolisian atau penyidik dalam upaya mendamaikan yaitu memberikan pemahaman terhadap kedua belah pihak terhadap resiko yang akan diambil apabila permasalahan tersebut diproses secara hukum. Serta memberikan penjelasan dampak psikologis proses hukum tersebut terhadap anaknya apabila mempunyai anak. Tetapi apabila tidak bisa ditempuh jalan damai atau korban bersikeras (upaya perdamaian ditolak), maka selanjutnya dalam proses penyidikannya dilimpahkan kekejaksaan, kalau sudah dinyatakan lengkap (P21) maka tersangka perkara tersebut di limpahkan ke kejaksaan. Kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan di persidangan pengadilan. Persidangan pertama harus dibacakan terlebih dahulu hasil mediasi yang dilakukan oleh penyidik barulah kemudian pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti termasuk hasil *visum et repertum*, jika pembuktian telah selesai maka, pembacaan tuntutan hukuman atas terduduh dan kemudian pembacaan pleidoi penasihat hukum dan terakhir adalah keputusan hakim.

Namun menurut Kasat Reskrim Polres Cirebon AKP Andi Mekuo masih banyak aparat hukum yang belum mengenal UU KDRT. Sehingga terjadi kendala bagi proses penyidikan kasus KDRT ketika korban melapor di RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang berada di Serse Polda maupun Polres di Indonesia.

Banyak penyidik yang belum melakukan proses pelayanan hukum terhadap korban dengan menjalankan prosedur perlindungan yang ditetapkan secara khusus oleh UU 23 Tahun 2004. Hal ini yang menyebabkan korban menarik kembali atau mencabut laporan dan pengaduan mereka. Selain itu, fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Polres sampai saat ini masih banyak yang belum memadai, seperti misalnya Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan gratis kepada pelapor/ korban belum dijalankan sebagai mana mestinya.⁹²

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada UU Kekerasan dalam Rumah Tangga masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi masih dipengaruhi budaya patriarki atau memiliki kekuasaan yang melampaui batas dalam keluarga.

Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih jauh dari harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih perceraian untuk mengakhiri persoalan KDRT dari pada mengharapkan proses penyidikan yang berlarut-larut

⁹²Wawancara dengan Kompol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

dengan biaya yang cukup tinggi.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban. Untuk itu maka pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumahtangga yang dilaporkan. Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan

mendampingi korban disamping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku.

Sejak proses pidananya berjalan sesuai hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Di tahap inilah Polri dalam hal ini penyidik Polri harus memiliki pemahaman *police women desk* serta profesional dan empati terhadap korban, yang sekarang ini telah terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus di Polda maupun Polres di Indonesia yang khusus menangani penyidikan kasus KDRT. Tim Penyidik Polda maupun Polres yang bertugas di RPK Polda maupun Polres ini harus telah mengikuti pelatihan khusus penanganan kasus KDRT di Mabes Polri. Setelah berkas perkara rampung, korban harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban KDRT sesuai UU 23 Tahun 2004 yaitu :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, lembaga sosial ataupun pemerintah.
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan;
5. Penguatan psikologis dan bimbingan rohani. Pemberian hak-hak korban dilakukan sampai dengan korban pulih kesehatan fisik dan psikisnya dengan jangka waktu paling lama satu tahun.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada tahun 2004, pemerintah RI mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU ini mendapatkan sambutan yang hangat dari berbagai pihak, khususnya gerakan hak perempuan, karena KDRT merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari mereka.⁹³ UU ini menyatakan dengan tegas bahwa tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga sebagai sebuah tindakan pidana. UU ini juga melindungi hak perempuan untuk bebas dari marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan, mengatur sanksi yang salah satunya berupa konseling, hukum acara sendiri (beda dengan KUHAP), dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan segera bagi korban yang melapor. Selain itu, juga mencantumkan alat bukti yang dianggap memiliki kekuatan hukum, yakni laporan tertulis hasil pemeriksaan korban atau visumet repertum (surat keterangan medis) dan diakuinya keterangan seorang saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan alatbukti sah lainnya. Korban pun dapat melaporkan secara langsung kekerasan yang dialaminya di tempat ia tinggal maupun di tempat kejadian perkara. UU ini juga mengatur tentang pengidentifikasian aktor-aktor yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasansemakin meningkat. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan sejak tahun 2019 – 2024 menunjukkan

⁹³ Catatan Tahunan tentang *Kekerasan terhadap Perempuan 2007*, “10 Tahun Reformasi: Kemajuan danKemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Jender”, 7 Februari 2024, hal. 12.

peningkatan sebanyak 5 kali lipat. Sebelum disahkannya UU PKDRT, yaitu dalam rentang waktu 2019 – 2024, jumlah yang dilaporkan sebanyak 30.130 kasus. Sementara setelah UU PKDRT, selama tahun 2019 – 2024, tercatat sebanyak 68.425 kasus yang dilaporkan.⁹⁴

Namun, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, tidaklah serta merta didukung dengan upaya tindak lanjut atau penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Pihak kepolisian masih belum menggunakan UU PKDRT dalam pengenaan pasal kepada pelaku dan proses penyidikan yang dilakukan pun memakan waktu yang lama. Seringkali perkara yang sudah dilimpahkan oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan, dikembalikan lagi kepada pihak kepolisian dengan alasan kurang bukti. Pihak kejaksaan belum cukup memiliki pemahaman yang kuat dalam menangani perkara KDRT dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pun seringkali ringan, dimana hal ini tidak memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh korban.

Penyelenggaraan pemulihan korban KDRT pada perkembangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan

⁹⁴ Catatan Tahunan tentang *Kekerasan terhadap Perempuan 2007*, “10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender”, 7 Februari 2024, hal. 12.

Pemerintah Nomer 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum berjalan dengan efektif di Cirebon hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa Sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mendapatkan pelayanan pemulihan serta ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya.⁹⁵

B. Efektifitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Cirebon

Rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan bukanlah suatu keadaan yang dicita-citakan oleh norma sosial maupun norma hukum. Sebagai institusi sosial, rumah tangga diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial.⁹⁶ Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal.⁹⁷ Undang-undang Perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1974 telah memuat hal tersebut sebagai sebuah idealisme keluarga, hanya saja ketentuan-ketentuannya lebih banyak yang bersifat mengatur dan bersifat non hukum dalam arti tidak menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi suami atau istri yang tidak menghormati dan mencintai pasangannya termasuk

⁹⁵Wawancara dengan Kompol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

⁹⁶ T.O. Ihromi, 2000, *Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

⁹⁷ Cita-cita keluarga ini dirumuskan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan melakukan tindak kekerasan. Akibatnya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis menyebabkan KDRT dianggap sebagai perilaku wajar. Seseorang yang mengalami KDRT hanya dipandang sebagai orang yang kebetulan bernasib kurang beruntung di banding yang kebetulan memiliki suami atau istri yang penyayang.⁹⁸

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, calon suamiistri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT adalah ekonomi, perselingkuhan, sosial, budaya, dan jumlah anak.

Kekerasan terhadap wanita khususnya yang terjadi dalam rumah tangga

⁹⁸ Fathia, 2008, *Dinamika Kekerasan pada Istri (Sebuah Studi Kualitatif pada Perempuan Korban KDRT yang Bertahan dalam Perkawinannya)*, Tesis Program S2 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 76.

merupakan masalah terbesar di dunia yang berhubungan dengan hak asasi seorang wanita. Seorang wanita memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, perbudakan, dan diskriminasi serta berhak untuk mendapatkan pendidikan, kepemilikan akan haknya, memberikan hak suara, dan untuk mendapat upah yang layak. WHO menyatakan bahwa 1 dari 3 wanita (35%) wanita di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual baik yang dilakukan oleh suami maupun pihak yang memiliki relasi intim dengannya.

Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai data statistik nasional untuk tindak KDRT yang sebenarnya. Data yang tercatat dalam laporan berbagai institusi dapat dipastikan tidak mencerminkan keseluruhan peristiwa KDRT di seluruh Indonesia. Penyebabnya jelas, karena tidak semua korban menyadari dan melaporkan kekerasan yang dialaminya sehingga laporannya tercatat. Namun demikian, jejak-jejak KDRT dalam masyarakat dapat ditelusuri melalui data yang dikumpulkan berbagai lembaga pemberi layanan terkait sebagaimana diatur dalam Lembaga-lembaga tersebut antara lain rumah sakit, Puskesmas, kepolisian, lembaga sosial, pengadilan dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon AKP Andi Mekuo, mencatat bahwa selalu terjadi kenaikan jumlah kasus KDRT setiap tahun sejak disahkannya UU PKDRT. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan oleh Polres Cirebon menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2020-2024 KDRT yang ditangani lembaganya

selalu mengalami kenaikan.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon AKP Andi Mekuo, kasus KDRT pada tahun 2024 dilaporkan 45 kasus. Laporan yang diterima itu adalah:¹⁰⁰

No	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Kekerasan fisik	21
2	Kekerasan psikis	7
3	Kekerasan seksual	11
4	Penelantaran rumah tangga	6

Diantara kasus yang dilaporkan tersebut, tidak sedikit yang dicabut pengaduannya, yakni 12 kasus. Pencabutan laporan ini antara lain disebabkan oleh faktor tekanan dari pelaku, anjuran aparat penegak hukum, kemauan pelapor sendiri dan keberhasilan mediasi.¹⁰¹ Data tersebut menunjukkan kekerasan yang dilakukan dalam ranah personal merupakan kasus yang paling mendominasi. Ranah personal yang dimaksud adalah pelaku memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan

⁹⁹Wawancara dengan Kompol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

¹⁰⁰Wawancara dengan Kompol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

¹⁰¹*Loc, cit.*

korban.¹⁰² Kekerasan fisik menempati urutan pertama dalam jenis kasus kekerasan perempuan ranah personal (KDRT/RP).¹⁰³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan wanita sebagai korban merupakan suatu kejahatan yang melanggar prinsip kesetaraan gender. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menetapkan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dirasa penting karena lebih dari setengah populasi manusia di dunia ini adalah wanita sehingga mereka akan turut memiliki pengaruh besar terhadap masa depan dunia. Keikutsertaan wanita dalam berbagai sektor industri akan menguatkan perekonomian, wanita juga berperan dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap wanita. Upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa layanan konseling maupun pendampingan untuk membawa masalah pada ranah hukum.

Penyelesaian kasus KDRT dalam ranah hukum didahului dengan pelaporan pada pihak kepolisian. Pelaporan terhadap adanya KDRT menjadi langkah awal dalam menentukan penyelesaian yang akan diambil. Penyelesaian kasus KDRT secara hukum dapat terjadi melalui langkah mediasi, perceraian maupun pidana. Faktor yang memengaruhi pelaporan antara lain dukungan lingkungan, kemandirian ekonomi, dan tingkat pendidikan korban. Adanya kecenderungan

¹⁰² *Loc, cit.*.

¹⁰³ *Loc, cit.*

peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya mengindikasikan belum efektifnya pelaksanaan penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan selama ini.

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan pidana, telah menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak pihak, bukan saja disebabkan karena meningkatnya kasus tetapi intensitasnya sangat mengkhawatirkan dan telah menjadi fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*) artinya bahwa kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga masih terselimuti kabut sehingga sangat sulit untuk mengungkap fakta yang sebenarnya untuk dijadikan alat bukti dalam suatu proses penyidikan. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan. Kesulitan mengungkap fakta dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga bagaikan “api dalam sekam” dimana kasus terjadi dalam wilayah domestik/ privat dan membakar keharmonisan suami isteri serta keluarga yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta menyerang Hak Azasi Manusia. Hal ini disebabkan oleh karena sifat dari perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga mempunyai karakter *cyclical violence* yang pernah dikemukakan oleh Michael Victory dalam bukunya yang berjudul *For Better or Worse: Family Violence in Australia* dimana karakter

ini terbagi dalam lima fase, yaitu :¹⁰⁴

1. Fase Permulaan (*Build-Up Phase*); Dalam fase ini mulai ada ketegangan diantara pasangan, jika suami isteri tidak memiliki kemampuan mengatasinya maka ketegangan akan memuncak;
2. Fase Kekerasan (*Stand- Over Phase*); Disini laki-laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki, baik secara fisik, psikologi dan ekonomi, untuk menguasai pasangannya;
3. Fase Penyesalan (*Remorse Phase*); Disini pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman hukuman pidana, sehingga mereka mulaimencoba menolak akibat serius perbuatannya;
4. Fase Penebusan (*Pursuit or Buy-Back Phase*); Disini pelaku mulai mencoba menebus perbuatannya dengan memberi hadiah dan atau janji bahwa ia akan berubah dengan tujuan agar pasangannya tidak pergi meninggalkannya, bila gagal maka KDRT tetap berlanjut;
5. Fase Bulan Madu (*Honeymoon Phase*). Siklus ini akan terus berulang-ulang mengikuti fase-fase tersebut jika tidak dihentikan. Dan hal ini akan mengakibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga takut melapor kepada yang berwajib atau penegak hukum tidak mampu melakukan penegakan hukumnya. Masyarakat Indonesia masih menganggap tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan konflik intern keluarga

¹⁰⁴ Anna, Sakreti. 2004. Peliknya Penanganan KDRT. Kompas Senin 12 Juli 2004

yang berada dalam ranah hukum privat sehingga tidak dapat dicampuri oleh pihak luar keluarga atau ranah hukum publik. Sebuah hasil penelitian yang dilakukan Dr. Diana Pangemanan pada tahun 1999 dalam studi kasus di Jakarta menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga selalu diposisikan rentan mengalami tindak kekerasan disebabkan oleh hal-hal sbb:

- a. Adanya kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-perempuan;
- b. Adanya kebergantungan ekonomi terhadap laki-laki;
- c. Takut melapor karena ancaman;
- d. Petugas hukum dalam hal ini penyidik masih menggunakan KUHP semata-mata dan memiliki paradigma legalistik dalam menjerat kasus KDRT;
- e. Hukum Acara Pidana yang belum memadai untuk menangani kasus KDRT secara komprehensif.

Pada tahun yang sama, Browne dalam hasil studinya yang menggambarkan mengapa kasus KDRT memposisikan korban perempuan begitu lemah sehingga patut menjadi korban kekerasan. Dari hasil studinya menemukan bahwa penyebabnya adalah:¹⁰⁵

1. Adanya ancaman yang akan dihadapi olehnya dan anak-anak bila ia pergi

¹⁰⁵ Finkelhor, David. and Angela Browne. 2015. "The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization". Family Violence Research Program. University of 164 New Hampshire. Durham. (International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5. No. 7(1). July 2015)

meninggalkan rumah;

2. Takut tidak mendapat hak pengasuhan anak;
3. Ketergantungan nafkah;
4. Tanggung jawab mempertahankan perkawinan;
5. Sangat mencintai Pasangan;
6. Pasangan tidak selalu bertindak kasar. Seiring berjalannya waktu, maka pada tahun 2000 sebuah penelitian dari Sherr& St. Lawrence menemukan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga sering timbul karena kombinasi dan interaksi berbagai faktor antara lain, biologis, psikologis, sosial, ekonomi dan politis sebagaimana riwayat kekerasan, kemiskinan, konflik bersenjata dan dipengaruhi oleh faktor risiko dan faktor protektif dan peran gender yang kaku.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan korban siapa saja, yang dilakukan terhadap istri ataupun dengan anggota keluarga yang bersangkutan. Menurut hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum, yaitu:¹⁰⁶

1. Faktor Individu, mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan adalah:
 - a. Sering mabuk karena minuman beralkohol
 - b. Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit
 - c. Pelaku tidak bisa mengontrol kemarahannya

¹⁰⁶ Ika Dwi Putri, 2009, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar : Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 33.

- d. Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata
- e. Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga.

2. Faktor Keluarga

- a. Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita
- b. Kurang adanya keakraban dan komunikasi yang kurang baik pada keluarga
- c. Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas

3. Faktor Masyarakat

- a. Kemiskinan
- b. Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk
- c. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi

4. Faktor-faktor lain

- a. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama dalam organisasi sosial
- b. Himpitan ekonomi keluarga
- c. Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress

d. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya.

Selama 13 tahun perjalanan Komnas Perempuan melakukan pendokumentasian pengalaman perempuan terhadap kekerasan, Komnas Perempuan mengenali 14 bentuk kekerasan seksual. Keempat belas jenis kekerasan seksual tersebut adalah :

1. perkosaan;
2. pelecehan seksual;
3. eksploitasi seksual;
4. penyiksaan seksual;
5. perbudakan seksual;
6. intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
7. prostitusi paksa;
8. pemaksaan kehamilan;
9. pemaksaan aborsi;
10. pemaksaan perkawinan;
11. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
12. kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
13. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau

mendiskriminasi perempuan.

Dengan demikian sehubungan dengan masih tingginya angka kasus KDRT di wilayah Kabupaten Cirebon maka Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Cirebon dan banyaknya faktor-faktornya yang menyebabkan terjadinya KDRT, maka Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Cirebon belum berjalan efektif.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya

Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan langkah atau proses awal dari penegakan hukum dalam upaya memberantas tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Dalam melaksanakan tugasnya terhadap penyidikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ternyata tidak jarang mengalami kendala atau hambatan.

Terkait dengan hambatan terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kasat Reskrim Polres Cirebon berpendapat bahwa¹⁰⁷

“Adapun yang seringkali menjadi penghambat dalam proses penyidikan perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada awalnya korban (istri) yang melaporkan tersangka (suami) namun pada saat proses penyidikan

¹⁰⁷Wawancara dengan Kopol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

berlangsung istri mencabut laporan karena berbagai alasan.”

Hambatan itu antara lain adalah dalam hal mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Sebab pada umumnya kekerasan yang dialami korban tidak disaksikan oleh orang lain selain korban sendiri yang mengalami kekerasan. Jika perkara nantinya tidak cukup bukti untuk diajukan ke penuntut umum, maka berkas perkara hasil penyidikan akan dikembalikan disertai petunjuk untuk dilengkapi. Untuk itu penyidik harus sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup.¹⁰⁸

Selain itu ada pula kendala yang ditemui disebabkan oleh sikap atau perilaku dari si korban sendiri. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penahanan serta pemeriksaan saksi-saksi sehubungan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan misalnya korban luka berat dan hal itu dilaporkan sendiri oleh korban, kemudian korban memohon kepada penyidik supaya proses penyidikan dihentikan dan tidak dilanjutkan ke penuntutan dengan alasan korban merasa kasihan terhadap tersangka, masih mencintai tersangka dan sudah memaafkan kesalahannya.¹⁰⁹

Ketika penyidik memberikan penjelasan bahwa penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan karena sudah cukup bukti atas tindakan kekerasan itu dan tidak ada

¹⁰⁸Wawancara dengan Kompol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

¹⁰⁹Wawancara dengan Kompol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

alasan penghentian penyidikan seperti yang dikemukakan terdakwa, demikian juga dengan tindak kekerasan yang dilakukan tersangka tidak tergolong sebagai delik aduan, korban tidak dapat dan tidak mau menerima penjelasan dari penyidik. Dalam hal demikian bahkan korban menuding penyidik membuat keluarga korban dan tersangka yaitu anak-anaknya menjadi terlantar sebab tersangka sebagai pelaku kekerasan tidak dapat lagi mencari nafkah karena ditahan.¹¹⁰

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon AKP Kopol Hario Prasetyo diketahui bahwa hambatan-hambatan yang saat ini masih dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu:¹¹¹

1. Hambatan dari korban:
 - a. Setelah korban membuat laporan, korban tidak kooperatif/sulit untuk dihubungi;
 - b. Pencabutan laporan dari korban;
 - c. Tidak mampu membayar biaya visum et repertum;
 - d. Pembuktian yang dilakukan oleh polisi terhadap korban sulit;
 - e. Korban takut dengan ancaman suami;
 - f. Ketergantungan ekonomi korban terhadap suami;
 - g. Keterlambatan korban melapor sehingga bukti fisik sudah hilang.

¹¹⁰ *Loc cit.*

¹¹¹ Wawancara dengan Kopol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

2. Hambatan dari pelaku:

- a. Pelaku melarikan diri;
- b. Pelaku tidak mengakui kesalahan atau perbuatannya;
- c. Memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan.

3. Hambatan dari keluarga/masyarakat

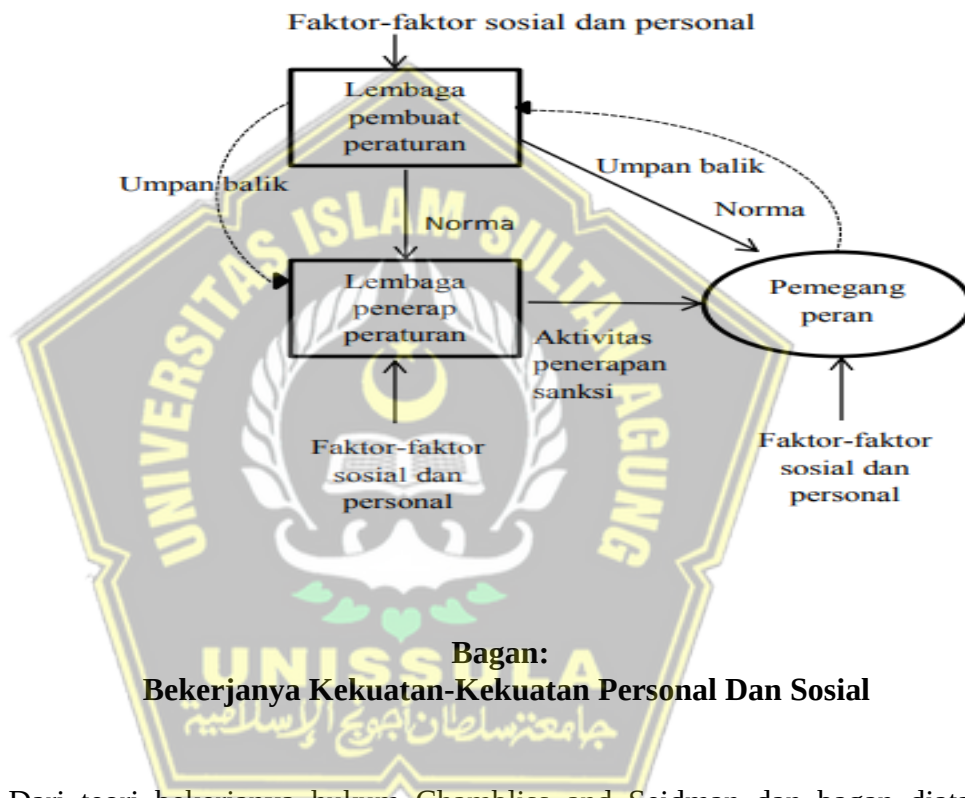
Kurangnya kesadaran dari/keluarga atau masyarakat yang menganggap tindakan tersebut merupakan persoalan keluarga yang bersifat intern keluarga yang dianggap sebagai aib keluarga sehingga sulit untuk memberikan keterangan terhadap pihak yang berwenang (Polisi).

4. Hambatan Negara

- a. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga sulit untuk mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Kurangnya anggaran/biaya yang diberikan.

Berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat Chambliss dan Seidman, Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh

aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.¹¹² Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman menggambarkan berikut ini:¹¹³



Dari teori bekerjanya hukum Chambliss and Seidman dan bagan diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;

¹¹²William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, hlm. 10.

¹¹³*Ibid.*, hlm. 11.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana/ prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selanjutnya dikatakan, kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan esensi penegakan hukum. Disamping itu juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹¹⁴

Pertama, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih perlu disempurnakan, terdapat beberapa kelemahan antara lain :

1. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik yang dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 dinyatakan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Batasan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan rasa sakit dan jatuh sakit. Mengenai luka berat di dalam Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa luka berat adalah :
 - a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Rajawali, 1986), halaman 5-6.

sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

- b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
 - c. kehilangan salah satu pancaindera;
 - d. mendapat cacat berat (verminking);
 - e. menderita sakit lumpuh;
 - f. terganggunya daya pikir selama 4(empat) minggu lebih;
 - g. gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.¹¹⁵
2. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis yang dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 dinyatakan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Batasan tersebut tidak jelas Psikolog sendiri mengalami kesulitan untuk menentukan apakah keadaan-keadaan tersebut di atas dikarenakan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau karena sebab lain.¹¹⁶
3. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga yang dalam Pasal 9 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2004 dinyatakan sebagai perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum

¹¹⁵ Moeljatno, KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), halaman 36-37

¹¹⁶Wawancara dengan Kopol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau pemeliharaan kepada orang tersebut serta dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 dinyatakan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Batasan tersebut tidak jelas dan dapat ditafsirkan macam-macam (multi tafsir).

4. Pelaksanaan penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian belum terwujud secara optimal sebab di kantor-kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor hanya dibentuk unit-unit Pelayanan Perempuan dan Anak (lihat Pasal 13 huruf a UU No. 23 Tahun 2004). Dan apabila yang dimaksudkan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam ketentuan ini adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan “rumah aman” milik Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2004). maka dapat dikatakan belum memenuhi syarat.
5. Dalam Pasal 13 huruf c UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan, bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya: Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban. Sistem dan mekanisme tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut, apalagi rumusan kalimat yang menggunakan kata “dapat” yang berarti bisa dilaksanakan bisa

tidak. Korban membutuhkan ketegasan di dalam kesediaan pihak-pihak terutama Pemerintah dalam memberikan perlindungan.

6. UU No. 23 Tahun 2004 membedakan antara “pekerja sosial” dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 dengan “relawan pendamping” dalam Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2004 tanpa menjelaskan bagaimana seandainya keduanya dalam membantu lembaga/ organisasi. Dalam Penjelasan Pasal 10 huruf d UU No. 23 Tahun 2004 dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004 dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
7. Di dalam Pasal 43 UU No. 23 Tahun 2004 dikatakan bahwa penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerjasama dalam pemulihan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut belum dibuat oleh Pemerintah Pusat (belum ditindak lanjuti).

Kedua, dalam hal ini adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu. Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berdasarkan surat keputusan No.

KEP/02/1/2008 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Cirebon. Dalam penugasan serta pembentukan unit pelayanan khusus tersebut ditunjuk Penyidik sebagai Kepala Unit dengan beberapa Penyidik Pembantu dengan tugas membantu tugas-tugas penyidikan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai “lex generalis” dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai “lex specialis”. Pembentukan dan Penugasan yang dimulai sejak Nopember 2009 tentu saja terkendala bahwa Penyidik dan Penyidik Pembantu yang bertugas di tempat itu belum mendapatkan banyak pengalaman, apalagi unit tersebut tidak didukung sub unit khusus penyelidikan.

Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan dapat dikatakan belum memadai, antara lain :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Cirebon belum mempunyai fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga;
2. Belum terbentuknya “rumah aman” atau “rumah singgah” atau “shelter” bagi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi tempat bernaung sementara untuk mendapatkan perlindungan sementara atau perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri setempat;
3. Belum terbentuknya sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang

melibatkan pihak-pihak yang mudah diakses oleh korban-korban kekerasan dalam rumah tangga;

4. Penganggaran biaya negara yang harus dikeluarkan guna penangananpenanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Keempat, masyarakat dimana hukum itu diterapkan tidak kalah penting di dalam menopang keberhasilan penegakan hukum di masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam proses penyidikan, antara lain :

1. Masyarakat memandang masalah gender dalam perspektif yang biasa menurut Ita F. Nadia. Ideologi gender melahirkan perbedaan posisi perempuan dan laki-laki yang diyakini sebagai kodrat dari Tuhan yang tidak dapat diubah. Oleh karenanya gender mempengaruhi keyakinan tentang bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan bertindak. Perbedaan posisi perempuan dan laki-laki akibat gender tersebut, ternyata menciptakan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereo type yang merupakan sumber utama dari tindak kekerasan terhadap perempuan. Gender sebagai konstruksi sosial membedakan peran dan posisi perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat yang diturunkan secara kultural dan menjadi kepercayaan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya

serta diyakini sebagai ideology.¹¹⁷

Menurut Triningtyasasih (Rifka Annisa Women's Crisis Center), penyebab terbesar kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan relasi antar perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh ideology gender. Memang ada penyebab lain seperti potensi pribadi, peniruan dari media massa, kesalahan pola asuh ataupun frustrasi. Tapi faktor-faktor tersebut lebih sekedar sebagai faktor pencetus yang tidak akan dilanggengkan bila saja tidak ada ketimpangan relasi tersebut. Namun kita harus jeli melihat faktor apa sebenarnya yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan mana yang berbasis gender dan mana yang bukan agar dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat.¹¹⁸

2. Mitos tentang perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat yang menyesatkan dan berat sebelah. Menurut Elli NH (Rifka Annisa Women's Crisis Center), berbagai mitos tentang perkawinan yang sangat diwarnai oleh asumsi-asumsi yang bias gender merupakan salah satu faktor yang menggiring orang secara tidak langsung dan tidak disadari untuk berlaku “salah kaprah” dalam menyikapi perkawinan. Asumsi yang bias gender tersebut menyebabkan orang jadi “berat sebelah” dalam menimpakan beban tanggung jawab keutuhan perkawinan. Perkawinan yang merupakan peleburan dua orang, suami dan

¹¹⁷ Ita F. Nadia dalam “Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan”, (Jakarta : YLKI – The Ford Foundation, 1998), halaman 3.

¹¹⁸ Triningtyasasih dalam “Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan”, (Jakarta : YLKI – The Ford Foundation, 1998), halaman 51.

isteri, karena asumsi gender yang bias, pada akhirnya justru menjadi salah satu lembaga yang seolah mempurukkan perempuan ke sudut ketidakberdayaan.¹¹⁹

3. Mitos gangguan kejiwaan pada suami yang diterima oleh masyarakat sebagai suatu kewajaran. Menurut Elli NH (Rifka Annisa Women's Crisis Center), manakala orang berkesimpulan bahwa perbuatan suami yang demikian rupa itu adalah merupakan sebuah manifestasi gangguan jiwa, maka semua orang pun menjadi maklum dan mentolerir perbuatan tersebut. Tidak terkecuali si isteri itu sendiri, pada akhirnya dia juga menyerah pada asumsi umum yang berlaku, menerima dengan cara bersabar pasrah dan menahan diri untuk tidak “memperkeruh” situasi.¹²⁰
4. Ketidakpedulian masyarakat dan sifat permissive dari masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama yang menyangkut hubungan suami isteri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Louis Brown, Francois Dubau dan Merrit Mc. Keon dikemukakan, sebagai berikut :

“ Female victims of violence by an intimate were often injured by the violence than females victimized by a stranger violence against women perpetrated by people they knew intimately was consistent across racial and ethnic boundaries, No statistically significant difference existed between Groups ”¹²¹

¹¹⁹ Elli NH Ed., *Derita Di Balik Harmoni*, (Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Center – Asia Foundation, Tanpa Tahun), halaman 7-8.

¹²⁰ *Ibid.*, halaman 9.

¹²¹ Louis Brown, Francois Dubau and Merrit Mc. Keon, *Stop Domestic Violence, An Action Plan for Saving Lives*, (New York, USA : St. Martin's Griffin, 1997), halaman 6.

5. Masyarakat terbiasa mengkondisikan laki-laki dan perempuan dalam perspektif ke depan yang berbeda sehingga laki-laki dan perempuan dibesarkan dan tumbuh dalam suasana sosial psikologis yang memunculkan berbagai potensi pribadi yang mendukung perspektif ke depan tersebut. Misal : laki-laki dikondisikan untuk menjadi seorang “pemimpin”, “kepala keluarga” dan lain-lain sedangkan perempuan dikondisikan untuk menjadi “ibu rumah tangga”.

Kelima, dalam penanganan perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga pengaruh faktor budaya juga tidak kalah penting.

1. Masih kuatnya budaya patriarki dimana laki-laki merupakan pemegang otoritas tunggal dalam keluarga dan masyarakat serta menetapkan batas-batas bagi partisipasi perempuan dalam proses perkembangan. Peluang perkembangan perempuan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan laki-laki.¹²²
2. Kekerasan domestik merupakan metode pengendalian bagi yang tidak patuh dan atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, metode ini dianggap oleh kaum laki-laki sebagai sesuatu yang sah dan sangat efektif.¹²³
3. Perempuan terbiasa dikondisikan secara sosial dan ekonomi merasa bergantung pada suami mereka. Meskipun perempuan berusaha untuk mencegah, tampaknya kebanyakan dari perempuan menerima gejala kekerasan fisik tersebut sehingga tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan suaminya.

¹²² Selfiana Sanggenafa dalam “Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan”, (Jakarta : YLKI-The Ford Foundation, 1998) halaman 38.

¹²³ *Ibid.*, halaman 41.

Disamping para perempuan telah menginternalisasi posisi interior mereka terhadap laki-laki.

Dalam proses penyidikan tindak pidana terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Polres Cirebon antara lain:

1. ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi setempat. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah atau kota tertentu sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut.
2. pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap dan memproses berkas tindak pidana tersebut kemungkinan besar berkas tersebut dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan jumlah kuota dari penyidik mengalami kekurangan personil.
3. untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam unit PPA Polres Cirebon hanya 8 (delapan) orang penyidik anak, sehingga dalam pelaksanaan 10 pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Cirebon masih kurang maksimal.
4. kurangnya sarana dan prasarana baik dari segi pendanaan dan tempat interograsi korban yang kurang memadai.

5. korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya.
6. perlindungan korban belum prioritas bagi pemerintah Indonesia meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat memprihatinkan dan membahayakan bagi generasi penerus bangsa. Hal ini terkait dengan aparat penegak hukum di Indonesia selama ini belum memiliki respon yang tinggi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini semakin tidak menjadi krusial dikarenakan tidak ada unsur politisnya.
7. apabila si korban mengalami beban moral.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain sebagai berikut:

1. Mendatangkan psikolog untuk mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dimana telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “Swatantra” terutama untuk pemulihan kejiwaan korban.
2. Mengikutsertakan Penyidik, Penyidik Pembantu atau petugas-petugas lain yang bertugas di unit pelayanan perempuan dan anak dalam pelatihan-pelatihan.
3. Sejauh mungkin diusahakan mendamaikan kedua belah pihak untuk perkara-perkara tertentu demi keutuhan rumah tangga atau hubungan keluarga.
4. Penyidik memberikan informasi, masukan-masukan kepada instansi-instansi terkait, pihak-pihak lain yang merupakan “stake holder” dari Kepolisian.

5. Kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT dapat dieliminir dengan memberi penyadaran mengenai hak-hak perempuan serta pemahaman yang benar akan akar permasalahan KDRT yaitu adanya budaya patriarki dalam masyarakat agraris, yang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin, pengendali, sekaligus pelindung kaum perempuan.¹²⁴
6. Sejauh mungkin perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga diberikan pemecahan solusi yang terbaik terutama bagi perempuan/ isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
7. Memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum menurut Islam, perlindungan hukum terhadap korban KDRT wajib diberikan oleh penegak hukum karena berkaitan dengan keselamatan jiwa dari korban. Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era *reinaissance*, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau *asasaan*, *haqq* atau *yahiqqu*

¹²⁴ Christina Joseph dalam Harian KOMPAS, Rabu 21 Maret 2001, halaman 10.

atau *haqqaan* sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara *Asasiy* ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas, dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehingga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan *dharuyaiyah al-khams* yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.¹²⁵

¹²⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan dalam penanganan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon dimulai dari menerima laporan kemudian melakukan Penyelidikan dan Penyidikan. Undang-undang No 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara. Proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Adapun dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga, penyidik melakukan tindakan sebagai berikut: a. Membuat Visum et repertum; b. Menandatangani Tempat Kejadian Perkara; c. Mengamankan pelaku; d. Melakukan Pemeriksaan dan Saksi-saksi; e. Upaya-upaya Polisi dalam mendamaikan;
2. Data yang dikumpulkan oleh Polres Cirebon menunjukkan bahwa kasus KDRT pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Adanya kecenderungan peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya mengindikasikan belum efektifnya pelaksanaan penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan selama ini.

3. Hambatan dalam pelaksanaan proses penyidikan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan esensi penegakan hukum. Disamping itu juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain sebagai berikut:

- a. Mendatangkan psikolog untuk mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dimana telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “Swatantra” terutama untuk pemulihan kejiwaan korban.
- b. Mengikutsertakan Penyidik, Penyidik Pembantu atau petugas-petugas lain yang bertugas di unit pelayanan perempuan dan anak dalam pelatihan-pelatihan.
- c. Sejauh mungkin diusahakan mendamaikan kedua belah pihak untuk perkara-perkara tertentu demi keutuhan rumah tangga atau hubungan keluarga.
- d. Penyidik memberikan informasi, masukan-masukan kepada instansi-instansi terkait, pihak-pihak lain yang merupakan “stake holder” dari Kepolisian.

- e. Kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT dapat dieliminir dengan memberi penyadaran mengenai hak-hak perempuan serta pemahaman yang benar akan akar permasalahan KDRT yaitu adanya budaya patriarki dalam masyarakat agraris, yang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin, pengendali, sekaligus pelindung kaum perempuan.¹²⁶
- f. Sejauh mungkin perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga diberikan pemecahan solusi yang terbaik terutama bagi perempuan/ isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- g. Memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum menurut Islam, perlindungan hukum terhadap korban KDRT wajib diberikan oleh penegak hukum karena berkaitan dengan keselamatan jiwa dari korban.

B. Saran

1. Mengikutsertakan Penyidik, Penyidik Pembantu atau petugas-petugas lain yang bertugas di unit pelayanan perempuan dan anak dalam pelatihan-pelatihan.
2. Sejauh mungkin diusahakan mendamaikan kedua belah pihak untuk perkara-perkara tertentu demi keutuhan rumah tangga atau hubungan keluarga.
3. Kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT dapat dieliminir dengan memberi penyadaran mengenai hak-hak perempuan serta pemahaman yang benar akan akar permasalahan KDRT yaitu adanya budaya patriarki dalam

¹²⁶ Christina Joseph dalam Harian KOMPAS, Rabu 21 Maret 2001, halaman 10.

masyarakat agraris, yang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin, pengendali, sekaligus pelindung kaum perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 1999, Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Anna, Sakreti. 2004. *Peliknya Penanganan KDRT*. Kompas
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, 2003, Yogyakarta: UII Press
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta
- Elli NH Ed., *Derita Di Balik Harmoni*, (Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Center –Asia Foundation, Tanpa Tahun)
- Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminisme*, 2009, Yogyakarta: Paradigma Indonesia
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

Hans Nawiasky, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

Ita F. Nadia dalam “*Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan*”, (Jakarta : YLKI – The Ford Foundation, 1998)

Louis Brown, Francois Dubau and Merrit Mc. Keon, *Stop Domestic Violence, An Action Plan for Saving Lives*, (New York, USA : St. Martin's Griffin, 1997)

M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991

M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, 2010, Bandung: Refika Aditama

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta

Marpaung, leden. *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, jakarta, 1992

Martiman Prodjohamidjojo, , 1997, “Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

Moeljatno, KUHAP, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001)

Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, 2009, Malang: Intimedia

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Roeslan Saleh, 1998, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana”, Centra, Jakarta
- Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, 1992, Bandung: PT Eresco
- Selfiana Sanggenafa dalam “Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan”, (Jakarta : YLKI-The Ford Foundation, 1998)
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Rajawali, 1986)
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Stora Grafika, Jakarta
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L.Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sutherland, Donald EH, R. 1960, *Cressey, Prapicle of Criminology*, Smith Edition, : JB Lipincot Company, New York
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- T.O. Ihromi, 2000, *Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Triningtyasasih dalam “Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan”, (Jakarta : YLKI – The Ford Foundation, 1998)
- Van Hamel, Inleiding dalam P.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta, 2010
- Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, 2009, Bandung: Refika Aditama

Fathia, 2008, *Dinamika Kekerasan pada Istri (Sebuah Studi Kualitatif pada Perempuan Korban KDRT yang Bertahan dalam Perkawinannya)*, Tesis Program S2 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang

Finkelhor, David. and Angela Browne. 2015. "The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization". Family Violence Research Program. University of 164 New Hampshire. Durham. (International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5. No. 7(1). July 2015)

Ira Alia Maerani, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

Muhammad Rofik Kana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Pati), *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta

Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Hans Nawiasky, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Stora Grafika, Jakarta

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Jurnal

Ira Alia Maerani, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

Muhammad Rofik Kana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Pati), *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

